

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 31 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN TANDA DAFTAR DAN
IZIN USAHA PRODUKSI BENIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan penerbitan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih di Kabupaten Bandung perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih dimaksud kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN TANDA DAFTAR DAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat dengan Distanbunhut adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.
5. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau Instansi pemerintah untuk penyelenggaraan usaha produksi benih.
6. Tanda daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang bewenang untuk penyelenggaraan usaha perbenihan.
7. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
8. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung untuk menandatangani Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN TANDA DAFTAR DAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH

Pasal 2

- (1) Bupati Bandung mendelegasikan kewenangan untuk penandatanganan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.
- (2) Penandatanganan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.
- (4) Tata cara penandatanganan Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Standar Pelayanan Operasional Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Dinas

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Juli 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 31

